

KERUSUHAN SOSIAL DAN PERAMPASAN HAK ASASI MANUSIA, STUDI KASUS ETNIS TIONGHOA DALAM PANDANGAN YURIDIS NORMATIF

SOCIAL UNREST AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OF ETHNIC CHINESE FROM A NORMATIVE LEGAL PERSPEKTIF

Ario Bernanda¹, Chelsea Lola Amalia¹, Anita Sriwahyuni¹, Maria Veronika Ndiki¹, Gina Septiyani¹ ¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra

Jl. Raya Cibolang Cisaat- Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152
anita.sriwahyuni_hk24@nusaputra.ac.id, ario.bernanda_hk24@nusaputra.ac.id, chelsea.lola_hk24@nusaputra.ac.id,
maria.veronika_hk24@nusaputra.ac.id, gina.septiyani_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study discusses human rights violations in which forms of discrimination with looting occur in a certain ethnic race as a result of the form of public protest to the government. Ethnic discrimination often occurs in various countries including Indonesia, as a multiethnic country. One example of the largest historical case of tragedy that reflects ethnic discrimination is the May 1998 incident, in which ethnic Chinese were subjected to physical, verbal, and psychological violence. As a result, the demonstration incident that occurred in August 2025 yesterday seemed to repeat the traumatic feeling of a similar incident. This research uses a normative Juridical method, by examining the conditions that occur in society and existing legal regulations. The goal is to provide an overview of how the demonstration process is in accordance with the rule of law, as well as to emphasize the attitude of unity regardless of race. This study emphasizes that demonstrations by looting an ethnic group is an act that violates the law and human rights, because it involves violence and can divide the unity of Indonesia. To prevent this, it is necessary to enforce fair laws, openness from the authorities, implement rules according to procedures, legal education for the public to have more trust in the official legal process, and uphold the principles of unity and mutual cooperation of the Indonesian state.

Keywords: *human rights; discrimination; looting; Chinese ethnic*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadinya bentuk diskriminasi dengan penjarahan pada suatu ras etnis tertentu akibat dari bentuk protes masyarakat kepada pemerintah. Diskriminasi etnis sering terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia, sebagai negara multi-etnis. Salah satu contoh kasus sejarah tragedi terbesar yang mencerminkan diskriminasi etnis adalah peristiwa Mei 1998, di mana etnis Tionghoa menjadi sasaran kekerasan fisik, verbal, dan psikologis. Akibatnya, pada kejadian demonstrasi yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2025 kemarin seakan-akan mengulang rasa traumatis pada kejadian serupa. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif, dengan meneliti kondisi yang terjadi di masyarakat serta regulasi hukum yang ada. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran dari bagaimana proses demonstrasi yang sesuai dengan aturan hukum, serta menekankan sikap persatuan tanpa memandang ras yang berbeda. Penelitian ini menekankan bahwa demonstrasi dengan melakukan penjarahan kepada suatu etnis adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia, karena melibatkan kekerasan dan dapat memecah belah persatuan Indonesia. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan penegakan hukum yang adil, keterbukaan dari pihak berwenang, pelaksanaan aturan yang sesuai prosedur, edukasi hukum bagi masyarakat agar lebih percaya dengan proses hukum resmi, serta memegang teguh asas persatuan dan gotong royong negara Indonesia.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia; Diskriminasi; Penjarahan; Etnis Tionghoa*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) berasal dari bahasa asing, yakni *Human Rights* (inggris) atau "*les droits de l'homme*" (bahasa Perancis) atau "*diritti dell'uomo*" (bahasa Italia).¹

¹ Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 521, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.

Hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat.² Kemudian, suatu hal yang bersifat asasi/dasar adalah suatu hal yang mendasari terbentuknya sesuatu, atau menjadi fondasi/alas

² debora danisa, "Pengertian HAM Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli," 1 desember, 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>.

terbentuknya sesuatu. Jika suatu hal yang mendasari itu tidak ada, maka suatu hal itu juga tidak ada. Jika disebut ‘hak asasi manusia’, berarti yang dimaksudkan adalah hak manusiawi yang menjadi dasar adanya hak manusia itu ataupun adanya manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) bagi rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang dijamin dan wajib dilindungi. Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara merupakan pertanggungjawaban pemerintah yang harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan berintegritas.³ Di dalam menegakan Hak asasi manusia, selalu ada tantangan. Karena tidak semua manusia mampu menjalani atau menghormati hak asasi manusia lainnya. Sehingga, tidak menutup kemungkinan adanya bentuk pelanggaran dari penegakkan hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu diskriminasi.

Diskriminasi adalah tindakan atau perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, etnis, agama, gender, atau status sosial. Dalam konteks sosial, diskriminasi sering kali berakar pada stereotip, prasangka, dan kebijakan yang tidak adil, yang memperparah ketidaksetaraan dan konflik dalam masyarakat. Diskriminasi etnis merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang dikenal sebagai negara multietnis.⁴

Indonesia, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengakui keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Namun, sejarah mencatat bahwa konflik berbasis etnis dan diskriminasi masih menjadi tantangan. Salah satu tragedi terbesar yang mencerminkan diskriminasi etnis adalah peristiwa Mei 1998, di mana etnis Tionghoa menjadi sasaran kekerasan fisik, verbal, dan psikologis.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, dengan pendekatan *historical* mengutip berdasarkan sejarah-sejarah yang tersaji, dengan sumber data yang diambil yaitu primer dan sekunder. Sebagai sumber primer yaitu undang undang tahun 1945 tentang hak asasi manusia (HAM) dan

kitab undang undang hukum pidana (KUHP) tentang penjarahan serta sumber sekunder jurnal dan artikel yang relevan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Sejarah masuknya etnis Tionghoa ke Indonesia

Sejarah mencatat, menjelang berakhirnya abad ke-19, kaum liberal dan intelektual Belanda yang melihat demikian beratnya penderitaan rakyat di Hindia Belanda, mendesak supaya diadakan pembaruan yang dinamakan politik etis. Mereka menuntut agar pemerintah lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memajukan pendidikan dan kesehatan. Pada masa itu, terjadi kemajuan yang luar biasa di dalam pengembangan usaha swasta, baik di bidang perkebunan maupun pertambangan. Karena itu kebutuhan akan tenaga kerja yang murah dan terampil kian meningkat. Maka, didatangkanlah tenaga kerja murah tersebut dari daratan Tiongkok, terutama dari provinsi Hokkian dan Kwangtung. Orang-orang suku Hakka banyak didatangkan ke Pulau Bangka dan Biliton untuk dijadikan pekerja tambang timah. Sementara orang-orang Hokkian banyak didatangkan ke Sumatera Timur untuk dijadikan pekerja di perkebunan karet dan kelapa sawit. Kemudian, pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 sampai menjelang perang dunia ke II, terjadi puncak migrasi dari etnis tionghoa masuk ke Indonesia.

Pada masa itu terjadinya migrasi besar besaran etnis tionghoa, dengan alasan bermigrasi ke Indonesia untuk melakukan perdagangan dan penyebaran penduduk, bukan hanya dari golongan kelas menengah tapi ada juga golongan seperti tukang, buruh dan kuli kasar hal ini membuat etnis tionghoa mendominasi dan mengelompokkan hidup mereka. Selain itu, ketika mereka merasa mapan di tempat yang baru, mereka akan mendatangkan istri atau perempuan Tionghoa dari kampung halamannya masing-masing untuk diajak hidup bersama dan membangun keluarga di tempat baru tersebut. Mulai masa inilah jumlah orang-orang Tionghoa bertambah dengan sangat mencolok dan mulai menggeser peranan orang-orang peranakan (hubab) Tionghoa terkhususnya di dunia perdagangan.⁶

³ Surya Angkasa and Hanum Fathonah, “Analisis Realisasi Upaya Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Dalam Rentang Tahun 1965-1998,” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2024): 50–62, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.56>.

⁴ Email Journal et al., “Volume 2 Nomor 11 (2025) Pages 159 – 168 JHN : Jurnal Hukum Nusantara Pancasila Sebagai Landasan Moral Dalam Mengatasi Diskriminasi

Etnis : Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa Di Indonesia” 2 (2025): 159–68, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pancasila+Sebagai+Landasan+Moral+dalam+Mengatasi+Diskriminasi++Etnis%3A+Studi+Kasus+Diskriminasi+Terhadap+Etnis+Tionghoa+di+Indonesia&btnG=#d=gs_qa&bs&t=1760345426704&u=%23p%3DWlpyNWVMAusJ.

⁵ Journal et al.

⁶ Journal et al.

B. Puncak terjadinya diskriminasi dan tragedi pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Tionghoa di Indonesia

Pada masa orde baru (kepemimpinan Soeharto) terjadi kasus pelanggaran HAM teberat yang berdampak kepada keamanan etnis tionghoa di Indonesia, hal ini bermula karena krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dimana Krisis moneter ini terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia (*World Bank*: Bab 2 dan *Hollinger*). Yang dimaksud dengan fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relatif rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali, cadangan devisa masih cukup besar, realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus. Namun di balik ini terdapat beberapa kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan domestik yang kaku dan berlarut-larut, monopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif. Pada saat yang bersamaan kurangnya transparansi dan kurangnya data menimbulkan ketidakpastian sehingga masuk dana luar negeri dalam jumlah besar melalui sistem perbankan yang lemah. Sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri yang sebagian besar tidak di *hedge*. Dengan terjadinya krisis moneter, terjadi juga krisis kepercayaan (Bandingkan juga IMF, 1997: 1).⁷

Dampak dari krisis moneter ini mengakibatkan aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta serta beberapa kota lain, dari aksi demonstrasi ini menimbulkan suatu kondisi dimana masyarakat pribumi melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kepada etnis Tionghoa dengan melakukan tindak pidana penjarahan dan perusakan tempat usaha serta tempat tinggal masyarakat etnis Tionghoa.

Tim gabungan pencari fakta (TGPF) memaparkan temuannya pada 23 Oktober 1998. Dalam laporannya, TGPF merinci jumlah korban yang terdiri atas korban tewas, korban luka, dan korban kekerasan seksual. Menurut TGPF, dampak yang ditimbulkan dari kerusuhan Mei 1998 telah merenggut nyawa 1190 orang Jakarta. Dari jumlah tersebut, 27 diantaranya

meninggal karena senjata sementara sisanya akibat terbakar.⁸

Alasan utama masyarakat pribumi melakukan tindak pidana penjarahan tersebut karena masyarakat merasa di kambing hitamkan dalam ketidakpuasan sosial dan ekonomi, krisis ekonomi dan korupsi, kecemburuan sosial pada masyarakat etnis Tionghoa.

C. Aksi demonstrasi pada tahun 2025 yang mengingatkan kembali tragedi Mei 1998

Sekitar bulan Agustus tahun 2025 terdapat isu tentang kenaikan gaji tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Isu ini pertama kali muncul ketika TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, menuturkan bahwa anggota DPR mendapat gaji Rp3.000.000 per hari. Sontak pernyataan ini menimbulkan persepsi negatif dari publik.⁹ Rakyat mengkritik tunjangan DPR yang fantastis dan menuntut pembubaran DPR, masyarakat merasa bahwa gaji tunjangan DPR terlalu besar dan tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat, serta gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan keadaan rakyat, akan hal itu masyarakat merasa tidak setuju dengan kebijakan yang terlalu memanjakan anggota DPR.

Masyarakat tergerak untuk melakukan aksi demonstrasi atas kebijakan yang telah dikeluarkan, dalam aksi demonstrasi itu terdapat beberapa kondisi yang sama persis dengan kejadian pada aksi demo tahun 1998, sehingga aksi demonstrasi tersebut mengingatkan kembali akan tragedi Mei 1998 yang dimana selain melakukan aksi demonstrasi terdapat oknum yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan penjarahan dan pembakaran fasilitas. Salah satu bentuk kasus penjarahan yang terjadi yaitu pada sebuah rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni, yang dimana kronologi kejadiannya diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025, rumah dari anggota DPR tersebut didatangi beberapa oknum yang tidak dikenal dan melakukan perusakan serta penjarahan terhadap barang-barang yang diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti tas-tas branded, jam tangan, hingga patung Iron Man, bahkan dokumen penting seperti sertifikat tanah, ijazah sempat dijarah.¹⁰

Kejadian ini membuat kita mengulang kembali rasa takut akan terulangnya tragedi Mei 1998. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat dengan

⁷ Lepi T. Tarmidi, "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran," *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 1, no. 4 (2003): 1–25, <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i4.183>.

⁸ Fuji Titulanita, Siti Sumardiati, and Ratna M Endang W, "Kerusuhan Pasar Glodok : Studi Kasus Etnis Tionghoa Di Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat," *Jurnal Publika Budaya* 3, no. 1 (2015): 10–19, <https://core.ac.uk/download/pdf/290559804.pdf>.

⁹ Annisa Silvia Azzahra, "Gaji Dan Tunjangan DPR Bernilai Fantastis, Apakah Benar Alami Kenaikan," 1 September, 2025, <https://www.gemagazine.or.id/2025/09/01/gaji-dan-tunjangan-dpr-bernilai-fantastis-apakah-benar-alami-kenaikan/>.

¹⁰ Detiknews, "Yang Kembalidari Penjarahan Rumah Sahroni," 8 September, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8100712/yang-kembali-dari-penjarahan-rumah-sahroni>.

melakukan aksi demonstrasi sudah diatur didalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Demonstrasi yang mencakup Pengertian, Aturan, dan contohnya Demonstrasi, UU ini memberikan jaminan hukum terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Akan tetapi melakukan aksi demonstrasi bersamaan dengan aksi penjarahan dan perusakan fasilitas ini merupakan tindakan yang melanggar aturan hukum, penjarahan adalah tindakan pidana yang dilarang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tercantum dalam Pasal 406 KUHP (1) mengatur bahwa, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama- lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4500. Aksi Demonstrasi tersebut tidak hanya menimbulkan tragedi penjarahan saja, tetapi menimbulkan tragedi pembakaran fasilitas di antaranya pembakaran yang terjadi di Jakarta yaitu tujuh gerbang tol dan tujuh halte trans Jakarta dibakar kemudian di Makasar massa membakar gedung DPR, di Surabaya, massa membakar gedung negara Graha di.

Menanggapi hasil demonstrasi yang anarkis tersebut pemerintah menggelar pertemuan dengan pimpinan negara dan ketua umum partai politik di istana merdeka, Jakarta, minggu (31, agustus 2025) dimana presiden Prabowo menekankan bahwa negara tidak boleh tinggal diam jika demonstrasi bergeser menjadi tindakan anarkis. Negara wajib hadir untuk melindungi rakyat serta menjaga fasilitas umum dari perusakan dan penjarahan.¹² Melihat dari kejadian tersebut kita dapat mengambil argumentasi tentang tegasnya pemerintah dalam menanggapi peristiwa yang terjadi, namun upaya dalam melaksanakan antisipasi kericuhan dan perusak fasilitas masih belum bisa sepenuhnya mencegah terjadinya aksi tersebut. Akibatnya oknum yang melakukan penjarahan merasa bahwa tindakan yang dilakukannya adalah hal yang lazim. Dari peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus 2025, dapat kita sadari bahwa peristiwa ini bisa menimbulkan rasa trauma kembali terhadap kejadian yang pernah terjadi pada peristiwa tragedi mei 1998, dan rasa kekhawatiran terjadinya peristiwa penjarahan kepada etnis tionghoa.

¹¹ redaksi sapos, “Gelombang Demo 29 Agustus 2025 ; Fasilitas Publik Dan Gedung Pemerintah Di Bakar Di Sejumlah Kota,” 2 september, 2025, <https://www.sapos.co.id/berita/2456519497/gelombang-demo-29-agustus-2025-fasilitas-publik-dan-gedung-pemerintah-dibakar-di-sejumlah-kota>.

¹² Kementerian sekretariat negara republik indonesia, “Presiden Prabowo: Aspirasi Damai Dihormati, Tindakan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa realita Indonesia yang merupakan negara hukum dan salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan hak-hak dasar warga negara berupa perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).¹³ Akan tetapi, hal ini belum sepenuhnya sejalan dengan kenyataan yang ada, karena meski telah ada peraturan perundang undangan yang mengatur HAM, namun persoalan pelanggaran HAM masih saja terjadi. Penyebabnya dari berbagai faktor, salah satunya lemahnya penegakkan hukum yang ada. Indonesia sendiri sebenarnya telah menyikapi permasalahan pelanggaran HAM ini sebagai permasalahan yang serius, dengan mengeluarkannya peraturan perundang-undangan.

Banyak regulasi yang mengatur tindak kejahatan tersebut, namun implementasi dari regulasi yang ada masih belum sesuai dengan apa yang tercantum di dalam prosedur penanganan. Adapun bentuk dari pada pelanggaran HAM di Indonesia meliputi diskriminasi, pembunuhan, rasisme, kekerasan kepada ras-ras tertentu yang masih banyak terjadi sampai sekarang. Alasan utama terjadinya pelanggaran tersebut yaitu karena banyak perbedaan pendapat, kesenjangan sosial, dan ketimpangan ekonomi yang tidak merata. Hal tersebutlah yang mengindikasikan bahwa terjadinya kecemburuan sosial antar sesama masyarakat satu dengan yang lain. Kesadaran nasional diperlukan di dalam individual untuk menghilangkan rasa perbedaan, kecemburuan, dan menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis sesama masyarakat di negara Indonesia.

SARAN

Dalam menyikapi permasalahan tindakan melanggar hak asasi manusia, seharusnya pemerintah dapat lebih responsif dan sigap dalam menanganinya. Diantaranya bisa dengan cara melakukan penegakan hukum yang adil, melakukan keterbukaan atas penyelesaian permasalahan hukum, melaksanakan aturan yang sesuai prosedur, melakukan edukasi hukum bagi masyarakat agar lebih percaya dengan proses hukum resmi, serta menekankan kepada

Anarki Akan Ditindak Tegas,” 31 agustus, 2025, https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden-prabowo_aspirasi_damai_dihormati_tindakan_anarki_akan_ditindak_tegas.

¹³ S.M. Dr. Fadli Andi Natsif, *Hukum Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Internasional)*, ed. Kencana, EDISI PERT (JAKARTA: 02-05-2024, 2024).

masyarakat untuk memegang teguh asas persatuan dan gotong royong negara Indonesia. Selain itu, masyarakat juga harus menyadari bahwa setiap adanya konflik atau peristiwa yang menyebabkan keseimbangan bangsa terganggu di Indonesia, ini bukan berarti kita harus saling menyalahkan, tetapi bekerja sama dalam membangun negara yang bersatu dan damai, salah satunya yaitu dengan cara melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk aspirasi yang sehat bukan dengan sikap anarkis yang nantinya malah merusak tatanan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azzahra, A. S. (2025, 09 01). Gaji dan Tunjangan DPR Bernilai Fantastis, Apakah Benar Alami Kenaikan? Diambil kembali dari <https://www.gemagazine.or.id/2025/09/01/gaji-dan-tunjangan-dpr-bernilai-fantastis-apakah-benar-alami-kenaikan/>
- Danial, M. F., Aryo Tri Lasono, Neno Retno, Dini Siti Nur Haliza, & Riski Septiadi Saputra. (2024, 12 11). Pancasila Sebagai Landasan Moral dalam Mengatasi Diskriminasi Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia. 1, 159-168. Diambil kembali dari file:///C:/Users/Hype%20GLK/Downloads/11 .+M.+Fawaz+Danial.pdf
- detikcom, t. (2025, 09 08). Yang Kembali dari Penjarahan Rumah Sahroni. Diambil kembali dari <https://news.detik.com/berita/d-8100712/yang-kembali-dari-penjarahan-rumah-sahroni>
- Dr. Fadli Andi Natsif, S. M. (2020). *HUKUM KEJAHATAN HAM (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL)*. (E. Widiyanto, Penyunt.) Jakarta: KENCANA.
- INDONESIA, K. S. (2025, Agustus 31). Presiden Prabowo: Aspirasi Damai Dihormati, Tindakan Anarki Akan Ditindak Tegas. Diambil kembali dari https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_aspirasi_damai_dihormati_tindakan_anarki_akan_ditindak_tegas
- Kusmaryanto, C. B. (2021, Desember 30). HAK ASASI MANUSIAATAU HAK MANUSIAWI? *Jurnal HAM*, 12, 523. doi:DOI: 10.30641/ham.2021.12.521-532
- Penulis, W. L. (2023, 05 12). Berapa Korban Kerusuhan Mei 1998? *Kerusuhan Mei dan Jalan Menuju Reformasi*. Diambil kembali dari <https://www.kompas.com/stori/read/2023/05/12/230000379/berapa-korban-kerusuhan-mei-1998>
- Sapos, R. (2025, 09 02). Gelombang Demo 29 Agustus 2025: Fasilitas Publik dan Gedung Pemerintah Dibakar di Sejumlah Kota. Diambil kembali dari <https://www.sapos.co.id/berita/amp/2456519497/gelombang-demo-29-agustus-2025-fasilitas-publik-dan-gedung-pemerintah-dibakar-di-sejumlah-kota>
- Sitanggang, D. D. (2022, 12 01). Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) Menurut Para Ahli. Dipetik 12 01, 2022, dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>
- Tarmidi, L. T. (t.thn.). KRISIS MONETER INDONESIA : SEBAB, DAMPAK, PERAN IMF. 1. doi:<https://doi.org/10.21098/bemp.v1i4.183>
- Titulanita, F., Siti Sumardiati, & Mrr. Ratna Endang W. (t.thn.). KERUSUHAN PASAR GLODOK: STUDI KASUS ETNIS TIONGHOA DI KELURAHAN GLODOK KECAMATAN TAMAN SARI JAKARTA BARAT). Diambil kembali dari <https://core.ac.uk/download/pdf/290559804.pdf>